



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2021

KEMEN-KP. Laik Operasi. Sistem Pemantauan.
Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 268 ayat (4), Pasal 269 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
6. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
7. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
8. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia Transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan.
9. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan Kapal Perikanan yang menggunakan Transmitter SPKP.
10. *Airtime Fee* adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh Pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP.
11. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP *online* pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.

12. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
13. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
14. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
17. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
21. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
22. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II

STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan harus melaporkan rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal Perikanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 4 (empat) rangkap terdiri atas:
 - a. lembar kesatu ditujukan kepada Pengawas Perikanan;
 - b. lembar kedua ditujukan kepada Direktur Jenderal;
 - c. lembar ketiga ditujukan kepada nakhoda Kapal Perikanan; dan
 - d. lembar keempat ditujukan kepada kepala UPT PSDKP.
 - (4) Bentuk dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terpenuhi, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan.
- (3) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan oleh Nelayan Kecil; dan
 - b. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang dioperasikan oleh pembudi daya ikan kecil, dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih Kapal Perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*.
- (4) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak terpenuhi, Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO.
- (2) Selain akibat tidak terpenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO dalam hal Kapal Perikanan:
 - a. dalam proses hukum;
 - b. diberikan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha terkait pelanggaran di bidang Perikanan; atau
 - c. belum melaksanakan kewajiban terkait pembayaran denda administrasi dan/atau pungutan hasil perikanan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan:
 - a. baru dibeli;
 - b. selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
 - c. akan melakukan perbaikan (*docking*);
 - d. berlayar dalam batas wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan;
 - e. berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal dalam bahaya;
 - f. melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - g. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal.
- (2) Bagi Kapal Perikanan sebagaimana pada ayat (1) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan surat keterangan pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa Perizinan Berusaha.

- (3) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah persyaratan berupa:
 - a. salinan akta jual beli Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang baru dibeli; dan
 - b. salinan surat keterangan dari galangan untuk Kapal Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi.
- (4) Bentuk dan format surat keterangan pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pengawas Perikanan melaporkan penerbitan BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO kepada atasan langsung.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan kompilasi pelaporan penerbitan BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO, serta melaporkannya kepada kepala UPT PSDKP pada tanggal 2 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rekapitulasi, kompilasi dan analisis penerbitan BA-HPK, SLO, dan surat keterangan pengganti SLO serta melaporkan kepada Direktur Jenderal pada tanggal 5 setiap bulannya.
- (4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara elektronik.

BAB III
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) SPKP digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Menteri.
- (2) SPKP terdiri atas:
 - a. pengelola SPKP;
 - b. Penyedia SPKP;
 - c. Pengguna SPKP;
 - d. prasarana SPKP; dan
 - e. sarana SPKP.

Bagian Kedua
Pengelola SPKP

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan SPKP, Menteri bertindak selaku pengelola SPKP.
- (2) Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
 - b. menyusun tata laksana penyelenggaraan SPKP;
 - c. menetapkan Penyedia SPKP;
 - d. melakukan pemantauan terhadap Kapal Perikanan;
 - e. menyediakan layanan akses pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP dan/atau melalui pesan singkat (*short message services gateway*); dan
 - f. melakukan analisis data SPKP.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pengelola SPKP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan:
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang perikanan tangkap; dan
 - b. kepala badan yang mempunyai tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (2) Direktur jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyampaikan data kepada Direktur Jenderal:
 - a. data Perizinan Berusaha untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan
 - b. data pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan:
 - a. data persetujuan Menteri untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/esplorasi perikanan, yang digunakan sebagai basis data SPKP; dan
 - b. pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi untuk penyelenggaraan SPKP.

Bagian Ketiga
Penyedia SPKP

Pasal 13

- (1) Pengelola SPKP menetapkan Penyedia SPKP melalui surat persetujuan Penyedia SPKP.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Calon Penyedia SPKP untuk mendapatkan surat persetujuan Penyedia SPKP harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. fotokopi izin penyelenggaraan jasa multimedia/ sistem komunikasi data;
- c. fotokopi surat izin hak labuh satelit/*landing right*;
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai distributor Transmitter SPKP;
- e. surat keterangan yang menyatakan memiliki *colocation server* untuk *back up database* yang berlokasi di Indonesia;
- f. fotokopi sertifikat standar internasional yang berlaku; dan
- g. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk:
 1. menjamin ketersediaan Transmitter SPKP;
 2. memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan yang terintegrasi dengan sistem di pusat pemantauan Kapal Perikanan;
 3. melaksanakan pemasangan Transmitter SPKP;
 4. mempunyai pusat layanan pelanggan;
 5. memberikan pelatihan instalasi Transmitter SPKP kepada Pengguna SPKP;
 6. memberikan layanan perbaikan Transmitter SPKP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transmitter SPKP diterima;
 7. mengalihkan layanan Pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP lain tanpa merugikan Pengguna SPKP, dalam hal Penyedia SPKP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP; dan
 8. menerima layanan Pengguna SPKP dari Penyedia SPKP lain yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP tanpa merugikan Pengguna SPKP.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uji teknis dan uji lapang.
- (5) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta melakukan uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim teknis SPKP yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Tim teknis SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beranggotakan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (8) Apabila uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Pengelola SPKP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat persetujuan Penyedia SPKP.
- (9) Apabila uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Pengelola SPKP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan Penyedia SPKP disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (10) Tim teknis SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Surat persetujuan Penyedia SPKP dicabut sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
 - a. Penyedia SPKP tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g; atau

- b. dikenai sanksi administratif pencabutan surat persetujuan sebagai Penyedia SPKP akibat melakukan pelanggaran kewajiban Penyedia SPKP yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengguna SPKP

Pasal 15

- (1) Kapal Perikanan selaku Pengguna SPKP harus memasang dan mengaktifkan Transmitter SPKP.
- (2) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Transmitter SPKP dari Penyedia SPKP yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola SPKP.

Pasal 16

- (1) Pemasangan Transmitter SPKP dilakukan oleh Penyedia SPKP bersama Pengguna SPKP atau nakhoda Kapal Perikanan dengan disaksikan oleh Pengawas Perikanan dan dituangkan dalam lembar pemasangan Transmitter SPKP.
- (2) Bentuk dan format lembar pemasangan Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Pengguna SPKP yang telah memasang dan mengaktifkan Transmitter SPKP, serta telah terpantau oleh pusat pemantauan Kapal Perikanan diterbitkan SKAT dalam bentuk kartu elektronik.
- (2) Penerbitan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengguna SPKP kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan mengunggah persyaratan:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;
 - b. bukti pembayaran *Airtime Fee* SPKP; dan
 - c. lembar pemasangan Transmitter SPKP.
- (3) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengguna SPKP harus mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat surat elektronik.
 - (4) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan Transmitter SPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
 - (5) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan SKAT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - (6) Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - (7) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat data yang meliputi:
 - a. data Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;
 - b. nomor Identitas (ID) transmitter;
 - c. status keaktifan transmitter;
 - d. masa berlaku *Airtime Fee* SPKP; dan
 - e. masa berlaku SKAT.
 - (8) Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) SKAT berlaku paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan masa berlaku *Airtime Fee* SPKP dan dapat dilakukan perpanjangan maupun perubahan.
- (2) Dalam hal tertentu, SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian.

Pasal 19

SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bukan merupakan bukti bahwa Transmitter SPKP terpantau secara terus-menerus.

Pasal 20

- (1) SKAT dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
 - a. penggantian Transmitter SPKP; dan/atau
 - b. perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena penggantian Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan mengunggah surat keterangan dari Penyedia SPKP tentang penggantian Transmitter SPKP.
- (3) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan mengunggah Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri yang dilakukan perubahan.
- (4) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan Transmitter SPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola SPKP menerbitkan SKAT perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 21

- (1) SKAT perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) karena terjadi penggantian Transmitter SPKP, disampaikan kepada Pengguna SPKP sejak Pengelola SPKP menerima SKAT awal yang dilakukan perubahan.
- (2) SKAT perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) karena terjadi perubahan dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri, disampaikan kepada Pengguna SPKP setelah Pengelola SPKP melakukan perubahan data dokumen Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri pada SKAT.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT melaporkan kepada Pengawas Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan Transmitter SPKP yang hasilnya dituangkan dalam lembar pemeriksaan Transmitter SPKP dan disaksikan oleh nakhoda Kapal Perikanan.
- (3) Bentuk dan format lembar pemeriksaan Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan mengunggah persyaratan:
 - a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Menteri;
 - b. bukti pembayaran *Airtime Fee* SPKP; dan
 - c. lembar pemeriksaan Transmitter SPKP.
- (2) Pengelola SPKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan Transmitter SPKP dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (3) Apabila permohonan perpanjangan SKAT disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola SPKP menerbitkan SKAT perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan SKAT ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SPKP menerbitkan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) SKAT perpanjangan mulai berlaku sejak berakhirnya SKAT awal yang diperpanjang.
- (6) SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pengguna SPKP setelah Pengelola SPKP melakukan perubahan data masa berlaku SKAT.

Pasal 24

- (1) Penggantian SKAT dilakukan dalam hal:
 - a. SKAT hilang; atau
 - b. SKAT rusak.
- (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP secara elektronik melalui aplikasi SPKP dengan mengunggah surat keterangan hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Pengelola SPKP dengan melampirkan SKAT yang rusak.
- (4) Pengelola SPKP menerbitkan SKAT pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan penggantian SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) diterima secara lengkap dan Transmitter SPKP telah terpantau di pusat pemantauan Kapal Perikanan.

Bagian Kelima
Prasarana SPKP dan Sarana SPKP

Pasal 25

Prasarana SPKP dan sarana SPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 26

- (1) Penyedia SPKP berhak memperoleh:
 - a. akses ke *database* SPKP untuk pengiriman data;
 - b. akses layanan pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP; dan
 - c. informasi mengenai kondisi jaringan yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data SPKP.
- (2) Penyedia SPKP wajib memberikan pelayanan berupa:
 - a. menyediakan Transmitter SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik;
 - b. mengirim data posisi Kapal Perikanan secara terus menerus kepada Pengelola SPKP; dan
 - c. memberikan penangguhan masa berlaku *Airtime Fee* SPKP bagi Pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan dengan disertai alasan tertentu.

Pasal 27

- (1) Pengguna SPKP berhak:
 - a. memperoleh layanan akses pemantauan Kapal Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya melalui laman SPKP;
 - b. memperoleh informasi atas keberadaan Kapal Perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. melakukan permohonan penangguhan masa berlaku *Airtime Fee* SPKP dengan disertai alasan tertentu.
- (2) Pengguna SPKP memiliki kewajiban untuk:
 - a. mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus-menerus;
 - b. membawa SKAT pada saat Kapal Perikanan melakukan kegiatan perikanan; dan
 - c. tidak memindahkan Transmitter SPKP.
 - (3) Kewajiban mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan dalam hal:
 - a. Transmitter SPKP rusak;
 - b. kapal dalam perbaikan (*docking*);
 - c. kapal tidak beroperasi; dan
 - d. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 28

- (1) Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia SPKP dan Pengguna SPKP yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan kewajibannya, kecuali dalam hal dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP untuk Penyedia SPKP; atau
 - b. pencabutan SKAT untuk Pengguna SPKP.
- (3) Penyedia SPKP yang dikenai sanksi administratif pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib melakukan pengalihan pelayanan SPKP ke Penyedia SPKP lain yang telah mendapat surat persetujuan Penyedia SPKP.

- (4) Penyedia SPKP yang dikenai sanksi pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Penyedia SPKP.
- (5) Pengguna SPKP yang dikenai sanksi pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan setelah melaksanakan seluruh kewajiban yang dikenai dalam sanksi administratif dan menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran.

Bagian Ketujuh Kepemilikan Data SPKP

Pasal 29

- (1) Data kegiatan Kapal Perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap Kapal Perikanan merupakan data milik Pengelola SPKP dan bersifat rahasia.
- (2) Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.

Bagian Kedelapan Analisis Data SPKP

Pasal 30

- (1) Pengelola SPKP melakukan analisis data SPKP hasil pemantauan Kapal Perikanan.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dugaan pelanggaran, Pengelola SPKP melakukan pemeriksaan terhadap Pengguna SPKP yang hasilnya dapat berupa rekomendasi pengenaan sanksi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengelola SPKP melaporkan pengelolaan SPKP kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Pengelolaan Perikanan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) SLO dan SKAT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan SLO yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
- (3) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- (4) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum terpenuhinya SKAT dalam bentuk kartu elektronik, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penerbitan SLO secara elektronik dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. penerbitan SKAT dalam bentuk kartu elektronik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 409),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL

A. Kapal Penangkap Ikan


		Nama Instansi (Name of Agency)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF FISHING VESSEL) DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (Vessel Name)			
2	NIB			
3	Nama Perusahaan/Pemilik (Company/Owner)			
4	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
5	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (Call Sign)			
6	Nama Nakhoda (Skipper)			
7	Bendera Kapal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan (Fishing License)	a. Lokasi (Location) b. Nomor (Number) c. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	a. Nomor (Number) b. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	Pangkalan (Base Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	a. Merek (Brand) b. Nomor Seri (Serial Number)		
13	Bahan Kapal (Ship Material)			
14	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
16	Komponen Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear Component)			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
Pemeriksaan Tambahan (Additional Inspection)		Keberadaan (Existence) (Ya/Tidak) (Yes/No)		
17	Dalam Proses Hukum			
18	Diberikan Sanksi Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha Terkait Pelanggaran di Bidang Perikanan			
19	Belum Melaksanakan Kewajiban Terkait Pembayaran Denda Administrasi dan/atau Pungutan Hasil Perikanan			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				

B. Kapal Pengangkut Ikan


		Nama Instansi <i>(Name of Agency)</i>		
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN <i>(OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF CARRIER VESSEL)</i> DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN <i>(FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</i>				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan <i>(Document and Physical Inspection)</i>	Data pada Izin <i>(Data of License)</i>	Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) <i>(Yes/No)</i>
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan <i>(Carrier Vessel Name)</i>			
2	NIB			
3	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen <i>(Company/Owner/Agent)</i>			
4	Tempat dan Tanda Selar <i>(Place and Number of Carrier Vessel Registration)</i>			
5	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan <i>(Call Sign)</i>			
6	Nama Nakhoda <i>(Skipper)</i>			
7	Bendera Kapal <i>(Nationality of Carrier Vessel)</i>			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan	a. Lokasi <i>(Location)</i> b. Nomor <i>(Number)</i> c. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
9	Nomor ID Transmitter SPKP <i>(VMS Transmitter ID Number)</i>			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter <i>(VMS Activation Certificate Number)</i>	a. Nomor <i>(Number)</i> b. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
11	Pelabuhan <i>(Port)</i>	a. Pangkalan <i>(Port Base)</i> b. Muat <i>(Loading Port)</i> c. Pengeluaran <i>(Exit Port)</i> d. Tujuan <i>(Destination)</i>		
12	Mesin Utama <i>(Main Engine)</i>	a. Merek <i>(Brand)</i> b. Nomor Seri <i>(Serial Number)</i>		
13	Bahan Kapal <i>(Ship Material)</i>			
14	Kamera Elektronik Pemantau <i>(Closed Circuit Television/CCTV)</i>			
15	Surat Keterangan Asal Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup			
16	Sertifikat Kesehatan Ikan <i>(Health Certificate)</i>			
17	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan <i>(Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)</i>			
18	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB <i>(Certificate for Export Product Notification)</i>			
19	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palka <i>(Species and Number of Fish in the Hold)</i>			
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	f.			
Pemeriksaan Tambahan <i>(Additional Inspection)</i>		Keberadaan <i>(Existence)</i> (Ya/Tidak) <i>(Yes/ No)</i>		
20	Dalam Proses Hukum			
21	Diberikan Sanksi Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha Terkait Pelanggaran di Bidang Perikanan			
22	Belum Melaksanakan Kewajiban Terkait Pembayaran Denda Administrasi dan/atau Pungutan Hasil Perikanan			
Analisis Hasil Pemeriksaan: <i>(Inspection Analysis)</i>				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: <i>(Place and Date of Inspection)</i>				

<p>Menyetujui (<i>Approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggujawab (<i>Skipper/Owner/Operator/Person in Charge</i>)</p> <p>(.....)</p>	<p>Pengawas Perikanan, (<i>Fisheries Inspector</i>)</p> <p>(.....)</p>																																				
<p>Lembar I (<i>Putih/White</i>) : Pengawas Perikanan (<i>Fisheries Inspector</i>)</p>																																					
<p>Lembar II (<i>Merah/Red</i>) : Direktur Jenderal PSDKP (<i>Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources</i>)</p>																																					
<p>Lembar III (<i>Kuning/Yellow</i>) : Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan (<i>Skipper</i>)</p>																																					
<p>Lembar IV (<i>Biru/Blue</i>) : Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (<i>Head of Implementing Unit of Surveillance</i>)</p>																																					
<p>Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)</p>	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;"><p>Kode (<i>Code</i>)</p></td><td colspan="4" style="text-align: center;"><p>Tahun (<i>Year</i>)</p></td><td colspan="8" style="text-align: center;"><p>Nomor Urut (<i>List Number</i>)</p></td></tr></table>																					<p>Kode (<i>Code</i>)</p>				<p>Tahun (<i>Year</i>)</p>				<p>Nomor Urut (<i>List Number</i>)</p>							
<p>Kode (<i>Code</i>)</p>				<p>Tahun (<i>Year</i>)</p>				<p>Nomor Urut (<i>List Number</i>)</p>																													

C. Kapal Latih Perikanan

		Nama Instansi Pemerintah (Name of Government Agency)		
Unit Pelaksana Pengawasan Implementing Unit of Surveillance				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF TRAINING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Perikanan Latih Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Latih Perikanan (Training Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Latih Perikanan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Skipper)			
6	Asal Kapal Latih Perikanan (Origin of Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of Fishing Vessel)			
8	Persetujuan	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Base Port) 2. Singgah/Bongkar (Transit/Loading Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Brand) 2. Nomor Seri (Serial Number) 3. Kekuatan/DK (Horse Power/HP)		
13	Daerah Penangkapan Ikan (Fishing Ground)			
14	Jenis Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear)			
15	Komponen Alat Penangkapan Ikan (Fishing Gear Component)			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
Analisis Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: (Place and Date of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)	
(.....)			(.....)	
Lembar I (Putih/White)	: Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)			
Lembar II (Merah/Red)	: Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Marine and Fisheries Resources Surveillance)			
Lembar III (Kuning/Yellow)	: Nakhoda Kapal Latih Perikanan (Skipper)			
Lembar IV (Biru/Blue)	: Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)			
Nomor Seri (Serial Number)		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)

D. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

		Nama Instansi Pemerintah <i>(Name of Government Agency)</i>		
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN <i>(OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL)</i> DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN <i>(FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</i>				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan <i>(Document and Physical Inspection)</i>	Data pada Izin <i>(Data of License)</i>	Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) <i>(Yes/No)</i>
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan <i>(research/exploration Vessel Name)</i>			
2	Nama Institusi/Lembaga <i>(Institution)</i>			
3	Tempat dan Tanda Selar <i>(Place and Number of Vessel Registration)</i>			
4	Nama Panggilan Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan <i>(Call Sign)</i>			
5	Nama Nakhoda <i>(Skipper)</i>			
6	Asal Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan <i>(Origin of research/exploration Fishing Vessel)</i>			
7	Negara Asal <i>(Nationality of research/exploration Fishing Vessel)</i>			
8	Perizinan Berusaha <i>(Fishing License)</i>	1. Nomor <i>(Number)</i> 2. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
9	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi <i>(Research/Exploration Permit)</i>	1. Nomor <i>(Number)</i> 2. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
10	Nomor ID Transmitter SPKP <i>(VMS Transmitter ID Number)</i>			
11	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter <i>(VMS Activation Certificate Number)</i>	1. Nomor <i>(Number)</i> 2. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
12	Pelabuhan <i>(Port)</i>	1. Pangkalan <i>(Base Port)</i> 2. Singgah/Bongkar <i>(Transit/Loading Port)</i>		
13	Mesin Utama <i>(Main Engine)</i>	1. Merek <i>(Brand)</i> 2. Nomor Seri <i>(Serial Number)</i> 3. Kekuatan/DK <i>(Horse Power/HP)</i>		
14	Daerah Penangkapan Ikan <i>(Fishing Ground)</i>			
15	Jenis Alat Penangkapan Ikan <i>(Fishing Gear)</i>			
16	Komponen Alat Penangkapan Ikan <i>(Fishing Gear Component)</i>			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
Analisis Hasil Pemeriksaan: <i>(Inspection Analysis)</i>				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: <i>(Place and Date of Inspection)</i>				
Menyetujui <i>(approval):</i> Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab <i>(Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)</i> (.....)			Pengawas Perikanan, <i>(Fisheries Inspector)</i> (.....)	
Lembar I <i>(Putih/White)</i>		: Pengawas Perikanan <i>(Fisheries Inspector)</i>		
Lembar II <i>(Merah/Red)</i>		: Direktur Jenderal PSDKP <i>(Director General of Marine and Fisheries Resources Surveillance)</i>		
Lembar III <i>(Kuning/Yellow)</i>		: Nakhoda Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan <i>(Skipper)</i>		
Lembar IV <i>(Biru/Blue)</i>		: Kepala UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP <i>(Head of Implementing Unit of Surveillance)</i>		
		Nomor Seri <i>(Serial Number)</i>		
		Kode <i>(Code)</i>		
		Tahun <i>(Year)</i>		
		Nomor Urut <i>(List Number)</i>		

E. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan

		Nama Instansi Pemerintah <i>(Name of Government Agency)</i>		
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PADA SAAT KEBERANGKATAN <i>(OFFICIAL REPORT FOR DEPARTURE INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL)</i> DIISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN <i>(FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)</i>				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan <i>(Document and Physical Inspection)</i>	Data pada Izin <i>(Data of License)</i>	Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) <i>(Yes/No)</i>
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan <i>(Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)</i>			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen <i>(Company/Owner/Agent)</i>			
3	Tempat dan Tanda Selar <i>(Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)</i>			
4	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan <i>(Call Sign)</i>			
5	Nama Nakhoda <i>(Skipper)</i>			
7	Negara Asal <i>(Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)</i>			
8	Perizinan Berusaha Subsektor Pengkangkutan Ikan	a. Lokasi <i>(Location)</i> b. Nomor <i>(Number)</i> c. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
9	Nomor ID Transmitter SPKP <i>(VMS Transmitter ID Number)</i>			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter <i>(VMS Activation Certificate Number)</i>	a. Nomor <i>(Number)</i> b. Masa Berlaku <i>(Expired)</i>		
11	Pelabuhan <i>(Port)</i>	a. Pangkalan <i>(PortBase)</i> b. Muat/Cek Poin <i>(Loading/Unloading Transit/Entry-Out Port)</i>		
12	Mesin Utama <i>(Main Engine)</i>	a. Merek <i>(Brand)</i> b. Nomor Seri <i>(SerialNumber)</i>		
13	Bahan Kapal <i>(Ship Material)</i>			
14	Sertifikat Kesehatan Ikan <i>(Health Certificate)</i>			
15	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan <i>(Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)</i>			
16	Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB <i>(Certificate for Export Product Notification)</i>			
17	Jenis dan Jumlah Ikan Diangkut di Pelabuhan <i>(Species and Number of Farmed Fish at the Port)</i>			
	a.			
	b.			
	c.			
18	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palka <i>(Species and Number of Farmed Fish in the Hold)</i>			
	a.			
	b.			
	c.			
Pemeriksaan Tambahan <i>(Additional Inspection)</i>		Keberadaan <i>(Existence)</i> (Ada/tidak) <i>(Exist/ Not)</i>		
19	Dalam Proses Hukum			
20	Diberikan Sanksi Administratif Pembekuan atau Pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha Terkait Pelanggaran di Bidang Perikanan			
21	Belum Melaksanakan Kewajiban Terkait Pembayaran Denda Administrasi dan/atau Pungutan Hasil Perikanan			
Analisis Hasil Pemeriksaan: <i>(Inspection Analysis)</i>				
Tempat dan Tanggal Pemeriksaan: <i>(Place and Date of Inspection)</i>				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggu Jawab <i>(Skipper/Owner/Operator/Person in Charge)</i> (.....)			Pengawas Perikanan, <i>(Fisheries Inspector)</i> (.....)	

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

No Reg: 000000

Logo Garuda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
 THE REPUBLIC OF INDONESIA

STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
LEGAL OPERATION STANDARD OF FISHING VESSEL

No:.....

Diterbitkan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 Issued Under The Job Creation Act No.11, 2020 in articles 43

Nama Kapal Perikanan:.....	Nomor Perizinan Berusaha:.....
Name of Fishing Vessel	Number of Fishing License
Jenis Kapal Perikanan:.....	Masa Berlaku Perizinan Berusaha.....
Type of Fishing Vessel	Expired Date of Fishing License
Nama Perusahaan/Pemilik.....	Alat Tangkap.....
Name of Company/Owner	Fishing Gear
Tonase Kotor.....GT	Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal.....
Gross Tonnage	The Result of Vessel Inspection Number
Bendera.....	Tujuan.....
Nationality	Destination

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan laik untuk beroperasi
 Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di*.....
 Issued at

Pada Tanggal.....
 Date

Jam.....
 Time

PENGAWAS PERIKANAN
 Fisheries Inspector

(Nama Lengkap/ Full Name)

*]nama pelabuhan.

Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan

Lembar II : Untuk Syahbandar

Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan

Lembar IV : Untuk Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP

Lembar V : Direktur Jenderal PSDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETERANGAN PENGGANTI STANDAR LAIK OPERASI
 KAPAL PERIKANAN

KOP UPT/SATUAN PENGAWASAN SDKP

SURAT KETERANGAN
 PENGGANTI SLO KAPAL PERIKANAN
 Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengawas Perikanan pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP ..., menerangkan bahwa:

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
3. Ukuran GT dan Tanda Selar :
4. Nomor dan Masa Berlaku Perizinan Berusaha :
5. Instansi Penerbit Perizinan Berusaha :
6. Nomor dan Masa Berlaku SKAT :
7. Nomor ID Transmitter SPKP :
8. Pelabuhan Pangkalan/Muat :
9. Nama Pemilik/Perusahaan/Operator :
10. Nama Nakhoda :
11. Nomor HPK Keberangkatan/Pelabuhan Asal :
12. Keterangan (pilih salah satu) :
 - Kapal Perikanan yang baru dibeli
 - Kapal Perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi
 - Kapal Perikanan akan melakukan docking
 - Kapal Perikanan mengalami keadaan darurat, meliputi kapal rusak, cuaca buruk, atau awak kapal sakit atau meninggal
 - Kapal Perikanan berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan
 - Kapal Perikanan berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya
 - Kapal Perikanan sedang melakukan percobaan berlayar

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, nama kapal tersebut di atas diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan perikanan selama dalam pelayaran;
2. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan wajib diikat rapi atau disimpan di dalam paluk;
3. wajib mengaktifkan Transmitter SPKP yang dapat dipantau secara online selama dalam pelayaran;
4. melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan di UPT PSDKP terdekat pada kesempatan pertama; dan/atau
5. bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melakukan pelanggaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Perikanan,

(.....)

Tembusan:
 Direktur Jenderal
 Kepala UPT/Satuan Pengawasan PSDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN PENERBITAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL, STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN,
DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI STANDAR LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN

Kop Surat
 UPT PSDKP

Laporan Penerbitan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan, SLO, Penolakan Penerbitan SLO, dan Penerbitan Surat Pengganti SLO pada UPT/Satuan Pengawasan SDKP ...
 Periode ... Bulan ... Tahun ...

No	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK ... lembar	Jumlah SLO yang Diterbitkan ... lembar	Persentase Kelainan Kapal Perikanan (...%)	Jumlah Penolakan Penerbitan SLO ... unit kapal	Alasan Penolakan Penerbitan SLO	Jumlah Surat Pengganti SLO yang Diterbitkan ... unit kapal
1	Kapal Penangkap Ikan					Contoh: KM. Sifulan tidak diterbitkan SLO karena diberikan sanksi pembekuan/pencabutan Perizinan Berusahaanya;dan seterusnya	

No	Kapal Perikanan	Jumlah BA-HPK	Jumlah SLO yang Diterbitkan	Persentase Kelangkaan Kapal Perikanan	Jumlah Penolakan Pemberbitan SLO	Alasan Penolakan Pemberbitan SLO	Jumlah Surat Pengganti SLO yang Diterbitkan
2	Kapal Pengangkut Ikan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal
3	Kapal Latih Perikanan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal
4	Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal
5	Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal
	Jumlah	... lembar	... lembar	(...%)	... unit kapal		... unit kapal

Keterangan:

Pengawas Perikanan menyampaikan:

- Softcopy data nomor registrasi BA-HPK dan SLO yang diterbitkan;
- Salinan/fotocopy Perizinan Berusaha kapal perikanan yang tidak diterbitkan SLO.

Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 LEMBAR PEMASANGAN TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
 KAPAL PERIKANAN

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREJEN PENGAWARAHAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 18 Gedung Merah Putih Kantor II Jakarta 10110 Phone / Fax : 021 12 19070 Email : ditjen@kcp.go.id	No. Form :
RANGKAP 1	LEMBAR PEMASANGAN TRANSMITER SPKP	
PPKP SPKP		
A. HASIL UJI FUNGSIONAL DAN KELENGKAPAN TRANSMITER SPKP		
Hasil Uji Fungsional		
Nomor ID :	
No. Seri :	
Tipe :	
Tegangan Baterai :	
GPS Fix :	
Sinyal RF :	<input type="checkbox"/> Ada/Tidak <input type="checkbox"/>	
Kelengkapan Transmitter		
Kabel Data :	<input type="checkbox"/>	Ada/Tidak <input type="checkbox"/>
Kabel Catu Daya :	<input type="checkbox"/>	Ada/Tidak <input type="checkbox"/>
Junction Box :	<input type="checkbox"/>	Ada/Tidak <input type="checkbox"/>
Antena :	<input type="checkbox"/>	Ada/Tidak <input type="checkbox"/>
Buku Petunjuk :	<input type="checkbox"/>	Ada/Tidak <input type="checkbox"/>
Petugas Penguji :	Tanggal pembelian/pengambilan :	
Nama : <input type="text"/>	Tanda Tangan : <input type="text"/>	<input type="text"/>
B. PEMASANGAN TRANSMITER SPKP		
Lokasi Pemasangan :	
Nama Kapal :	
Nama Perusahaan :	
Jenis Alat Tangkap :	
Ukuran :	
Nomor Perizinan Berusaha :	
	GT	Bendera :
		Catil Sign & Frek :
		Berlaku s/d :
Petugas Pemasangan :	Nama : <input type="text"/> Tanda Tangan : <input type="text"/>	
	<small>(ditandatangani oleh petugasa SPKP)</small>	
Pengawas Perikanan :	Nama : <input type="text"/> Tanda Tangan : <input type="text"/>	
Saksi	<small>(ditandatangani UPT/Sakiler/Pra PSDKP)</small>	
Nakhoda atau Pemilik/ Penanggung jawab perusahaan :	Nama : <input type="text"/> Tanda Tangan : <input type="text"/>	
	<small>(ditandatangani oleh Pemilik)</small>	
<small>Keterangan: Rangkaian 1 : Papan Pemantauan Kapal Perikanan, Ditjen PSDKP Rangkaian 2 : Perseki/pemasangan/lewat persetujuan perikanan atau Sakiler Rangkaian 3 : UPT/Sakiler Pra PSDKP</small>		

Paraf Persetujuan			
No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Dirjen PSDKP		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
 KAPAL PERIKANAN

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM
 PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
 LEMBAR PEMERIKSAAN TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN
 KAPAL PERIKANAN

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 10 Gedung Misa Bahari IV Lantai 12 Jakarta 10110 Phone/ Fax : (021) 3219070 Email: djpspdsp@kcp.go.id	No. Form :
RANGKAP 1	LEMBAR PEMERIKSAAN TRANSMITER SPKP	
PPKP SPKP		
A. DATA KAPAL		
Lokasi Pemeriksaan	: Tanggal :/...../.....
Nama Kapal	:
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telp/HP	: No. Fax :
Email	:
Nomor Perizinan Berusaha	:
Berlaku s/d	:/...../.....
Bobot Kapal	: GT Call Sign & Frek :
Jenis Alat Tangkap	:	Bendera :
Pelabuhan Pangkal	:
Daerah Penangkap Ikan	:
B. HASIL PEMERIKSAAN		
1. Transmitter SPKP	: Ada <input type="checkbox"/>	Pembuat Transmitter :
	Tidak <input type="checkbox"/>	Nomor ID :
		Nomor Seri :
		Tipe/Model :
		Provider :
2. Catatan	:
Pengawas Perikanan yang memeriksa :	Nama :	Tanda Tangan :
		<small>(Materai 10000 LPT/Saksi/Pes PSDKP)</small>
Saksi		
Nakhoda atau Pemilik/ Penanggung jawab perusahaan :	Nama :	Tanda Tangan :
		<small>(Materai 10000 oleh Perusahaan)</small>
<small>Keterangan: Rangkap 1 : Pusat Penataran Kapal Perikanan, Ditjen PSDKP Rangkap 2 : Pemilik/peranggung jawab perusahaan perikanan atau Nakhoda Rangkap 3 : LPT/Saksi/Pes PSDKP</small>		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO